

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen
BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Tri Cahya Purnama
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUT No. 703.1/II/3/VI/94 tanggal 18 Juni 1994
IUI No. 530/020/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 04 Desember
2013
- c. Lokasi Industri : Jl. Raya Semarang – Boja Kel. Kedungpane, Kec. Mijen
Semarang
- d. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Boja Kel. Kedungpane, Kec. Mijen
Semarang
- e. No. Telepon / Faks / Email : Telp. +62 24-7628231, 7628232, 76630908/
Fax. +62 24 7628227
- f. Pengurus : Ibu Vonny Wibowo

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	09 Mei 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Tri Cahya Purnama dan Tim Auditor; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

		- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT. Tri Cahya Purnama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	09 - 11 Mei 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	11 Mei 2016	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5; - Penjelasan temuan audit; - Diskusi.
Pengambilan Keputusan	27 Mei 2016	Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan:

		Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Tri Cahya Purnama (IUI) No. 0022/MHI-VLK dinyatakan berlaku sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022, ruang lingkup Pemegang IUT No. 703.1/II/3/VI/94 dan IUI No. 530/020/BPPT/IUI/XII/2013 dengan kapasitas produksi yaitu Laminating Jointing Kayu 1.500 m³/tahun, Mebel dan Komponen Mebel 700 m³/tahun, Industri Furniture dari Kayu dan Industri Kayu Lapis 15.000 m³/ tahun. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Surveilien/Penilikan setiap satu tahun sekali.
--	--	--

4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NA	PT. Tri Cahya Purnama (IUI) adalah pemegang izin industri lanjutan sehingga tidak wajib menyusun dan memiliki RPBBI.
2	Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	Berdasarkan Surat Edaran nomor S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Audit VLK, dimana verifier berstatus ETPIK dan/ atau ETPIK Non Produsen di persyaratkan dipenuhi oleh pemegang izin menjadi tidak dipersyaratkan untuk dinilai (<i>not applicable</i>).
3	Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. Tri Cahya Purnama (IUI) bukan unit usaha berbentuk kelompok.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
4	Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara di PT. Tri Cahya Purnama selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.
5	Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran di PT. Tri Cahya Purnama selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.
6	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	NA	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri di PT. Tri Cahya Purnama selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.
7	Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	NA	PT. Tri Cahya Purnama adalah pemegang izin IUI bukan IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen RPBBI.
8	Verifier 2.1.2.e Deklarasi Impor	NA	- Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama bulan Januari 2016 s/d April 2016 di PT. Tri Cahya Purnama. - Berdasarkan Permendag No.97/M-DAG/PER/11/2015 tanggal 4 November 2015 bahwa pengurusan terkait persetujuan impor dengan melampirkan API-U atau API-P, Deklarasi Impor, surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Rekomendasi Impor dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Saat ini PT. Tri Cahya Purnama sedang dalam proses pengurusan terkait uji tuntas ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan dokumen pengurusan data dan informasi terkait uji tuntas tanggal 25 April 2016 dan 27 April 2016.
9	Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	- Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama bulan Januari 2016 s/d April 2016 di PT. Tri Cahya Purnama. - Berdasarkan Permendag No.97/M-DAG/PER/11/2015 tanggal 4 November 2015 bahwa pengurusan terkait persetujuan impor dengan melampirkan API-U atau API-P, Deklarasi Impor, surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan Rekomendasi Impor dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Pejabat yang ditunjuk berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. - Saat ini PT. Tri Cahya Purnama sedang dalam proses pengurusan terkait uji tuntas ke Kementerian Kehutanan berdasarkan dokumen

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			pengurusan data dan informasi terkait uji tuntas tanggal 25 April 2016 dan 27 April 2016.
10	Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	▪ Terdapat penerimaan bahan baku impor untuk jenis partikel board (HS Code 4410.11.0000) di bulan Mei 2015, Juni 2015, November 2015 dan Desember 2015. ▪ Berdasarkan Permenkeu No.132/PMK.010/2015 tanggal 8 Juli 2015 bahwa kayu olahan jenis partikel board tidak terkena kewajiban untuk terkena bea masuk dan ▪ Dibuktikan dengan nilai bea masuk pada dokumen PIB no.060100 tanggal 24 November 2015 untuk jenis partikel board dengan nilai dibayar 0 (nol) rupiah. ▪ PT. Tri Cahya Purnama telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dipasang pada barang lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-000040/WBC.09/2015 tanggal 04 Agustus 2015.
11	Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Pembelian bahan baku impor kayu olahan untuk jenis partikel board tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
12	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang di PT. Tri Cahya Purnama selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.
13	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	NA	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.
14	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	NA	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.
15	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.
16	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	NA	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.
17	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT. Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016.
18	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Realisasi ekspor produk di PT. Tri Cahya Purnama selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 yaitu Rak, Lemari dan Meja dengan HS Code 9403.30.0000 dan 9403.40.0000 tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Peraturan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
19	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	Realisasi ekspor produk di PT. Tri Cahya Purnama selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 yaitu Rak, Lemari dan Meja dengan HS Code 9403.30.0000 dan 9403.40.0000 tidak terkena bea keluar sesuai dengan Kepmenkeu No.1615/KM.4/2015 tanggal 31 Juli 2015.
20	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (CITES)	NA	Realisasi ekspor produk di PT. Tri Cahya Purnama selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 yaitu Rak, Lemari dan Meja dengan HS Code 9403.30.0000 dan 9403.40.0000 yang berasal dari bahan baku MDF, Partikel Board, Plywood dan Barecore, dimana tidak tergolong ke dalam jenis yang dibatasi perdagangannya.

B. Verifier yang Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	M	Akte pendirian PT. Tri Cahya Purnama no. 45 tanggal 27 September 1988, dan akte perubahan terakhir berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa no. 83 tanggal 25 Oktober 2013, telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	PT. Tri Cahya Purnama telah memiliki SIUP yang baru, Nomor: 517/4186-166/11.01/PM/X/2015. Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 7 Oktober 2015. Wajib mendaftar ulang kembali pada 3 Januari 2020.
3	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	PT. Tri Cahya Purnama sudah memiliki Izin Gangguan/ Izin HO Nomor: 517/169/2007 tentang Pemberian Izin Gangguan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) melalui Keputusan Walikota Semarang, tanggal 16 November 2007. Masa berlaku HO 5 (lima) tahun. HO tersebut telah didaftarkan ulang, dan tersedia Tanda Bukti Pendaftaran/ proses perpanjangan Izin HO tanggal 7 Mei 2013, yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.
4	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	PT. Tri Cahya Purnama telah memiliki TDP nomor: 11.01.1.46.04183, tanggal terbit 22 Januari 2014/ pembaharuan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			ke-2, yang masih berlaku sampai dengan 21 Desember 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
5	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP nomor: 01.446.115.6-511.000, Terdaftar sejak tanggal 07 April 2008 dan SKT nomor: PEM-00163/WPJ.10/KP.1003/2008. SKT diterbitkan tanggal 07 April 2008 di Kota Semarang; dan SPPKP PEM-00813/WPJ.10/KP.1003/2008. diterbitkan tanggal : 09 April 2008 di Kota Semarang. Terdapat kesesuaian dokumen dan sesuai dengan kondisi dilapangan.
6	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT. Tri Cahya Purnama adalah UKL-UPL. Dokumen sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Semester 1 periode bulan Januari s/d Juni 2015 dan Semester 2 Periode bulan Juli s/d Desember 2015 dan telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang dibuktikan dengan adanya Cap/ Stempel BLH Pemerintah Kota Tangerang.
7	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	PT. Tri Cahya Purnama memiliki Izin Usaha Tetap Industri , berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian, Nomor 703.1/II/3/VI/94, tanggal 18 Juni 1994 tentang Izin Usaha Tetap

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Industri. Masa berlaku yaitu selama perusahaan industri memproduksi. PT. Tri Cahya Purnama juga memiliki Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Walikota Semarang nomor: 530/020/BPPT/IUI/XII/2013, tanggal terbit 4 Desember 2013, dengan masa berlaku yaitu selama perusahaan industri memproduksi, serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan (Furniture).
8	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	M	PT. Tri Cahya Purnama telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) Nomor: 113300385-P. Diterbitkan tanggal 4 Februari 2014 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dokumen tersebut tetap berlaku selama Importir masih menjalankan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 05 (lima) tahun sekali.
9	Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	M	- Tersedia Prosedur/ Panduan pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dan Penerbitan Deklarasi Impor nomor: 117/TCP/XII/2015 atas nama PT. Tri Cahya Purnama. Dibuat di Semarang tanggal 4 Desember 2015. - Saat ini PT. Tri Cahya Purna sedang dalam proses pengurusan uji tuntas

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			berdasarkan data dan informasi terkait uji tuntas tanggal 25 April 2016 dan 27 April 2016.
10	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	M	PT. Tri Cahya Purnama tidak menerapkan sistem kontrak dalam suplai bahan bakunya namun menggunakan dokumen PO (<i>purchase order</i>) atau SO (<i>sales contract</i>) pada setiap pembelian bahan bakunya yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan seperti surat jalan, faktur penjualan, nota, FAKO, PIB dan dokumen pendukung lainnya.
11	Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terdapat bukti serah terima bahan baku berupa bukti terima barang untuk setiap bahan baku yang diterima (lokal dan impor) seperti MDF, Pywood, Particle Board, Barecore dan telan dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti surat jalan, faktur penjualan, nota, FAKO, PIB dan dokumen pendukung lainnya.
12	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Dokumen angkutan yang ada di PT. Tri Cahya Purnama selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 adalah surat jalan, faktur penjualan, PIB dan FAKO. - Hasil uji petik bahan baku di gudang bahan baku kayu olahan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutannya.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
13	Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	M	- Pemasok bahan baku di PT. Tri Cahya Purnama selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Pemasok Lokal dan Pemasok Impor. - Seluruh Pemasok Lokal telah dilengkapi dengan S-LK dan Pemasok Impor telah dilengkapi dengan DKP. - Tersedia pedoman pelaksanaan pengecekan DKP nomor 001/TCP/I/2015 tanggal 02 Januari 2015. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP berdasarkan surat penunjukkan nomor 002/TCP/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 - Tersedia laporan hasil pemeriksaan terhadap penerbitan DKP.
14	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	M	Terdapat bahan baku impor di bulan Mei 2015, Juni 2015, November 2015 dan Desember 2015 yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen PIB.
15	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti dokumen invoice, PIB dan packing list.
16	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	M	Dokumen packing list sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti dokumen invoice, PIB dan B/L.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
17	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	M	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti dokumen packing list, PIB dan B/L.
18	Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor dalam proses produksi di PT. Tri Cahya Purnama seperti laporan produksi dan pemakaian bahan baku.
19	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	- Tersedia tally sheet dan laporan produksi di PT. Tri Cahya Purnama. - Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku ke dokumen angkutan hasil hutan seperti surat jalan/FAKO/PIB/Faktur Penjualan.
20	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	▪ Data laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. ▪ Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
21	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk furniture (meja, lemari dan rak) sesuai dengan izin usaha industri PT. Tri Cahya Purnama. Realisasi produksi telah melebihi kapasitas izin yang diberikan namun tidak melebihi batas toleransi 30 % dari kapasitas izin nya.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
22	Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	M	Dokumen laporan mutasi kayu yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku dan dokumen penjualan.
23	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penjualan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 tahun dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti faktur penjualan.
24	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	- Jenis produk yang diekspor selama periode bulan Mei 2015 s/d April 2016 Meja, Rak dan Lemari yang merupakan hasil produksi sendiri. - Tidak ada proses produksi yang dijasakan ke pihak lain/ industri lain.
25	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal.
26	Verifier 3.2.1.c Packing List	M	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti, PEB, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal.
27	Verifier 3.2.1.d Invoice	M	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti, PEB, B/L, Packing List, Dokumen V-Legal.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
28	Verifier 3.2.1.e B/L	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti, PEB, Packing List, Invoice, Dokumen V-Legal.
29	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	M	- Terdapat penggunaan Dokumen V-Legal di PT Tri Cahya Purnama periode bulan Mei 2015 s/d Oktober 2015. - Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. - Stuffing produk di lakukan di PT. Tri Cahya Purnama.
30	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Tri Cahya Purnama telah menggunakan Tanda V-Legal untuk kegiatan ekspornya. Tanda V-Legal diletakkan pada kemasan produk dan dokumen penjualan yang menyertai produk.
31	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	Tersedia Pedoman/ prosedur K3 di PT. Tri Cahya Purnama sebagai berikut: - Prosedur Penanganan Bahaya atau Bencana - Prosedur Karyawan Sakit ditempat Kerja - Telah terbentuk P2K3 serta susunan pengurus yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Anggota.
32	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	PT. Tri Cahya Purnama memiliki peralatan K3 (APAR, P3K, APD) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
33	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	- PT. Tri Cahya Purnama telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian. Selama periode verifikasi (bulan Mei 2015 s/d bulan April 2016) telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 15 kali. - Terdapat Sertifikat atas nama PT. Tri Cahya Purnama no 01730097 atas keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan/ BPJS Kesehatan. Jakarta, tanggal 05 Mei 2015; dan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 94LL0029 atas nama PT. Tri Cahya Purnama, nomor pendaftaran LL002011 dgn alamat Jl. Raya Boja-SMG Ds Kedungpane Kecamatan Mijen, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no 24 tahun 2011. Jakarta tanggal 08 Nopember 1999.
34	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja di PT. Tri Cahya Purnama, berdasarkan Surat keputusan no: KEP.008/Federasi SP Kep/ DPC/SMG/III/2014 tentang Pengesahan Pengurus Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			bumi, dan umum, pimpinan unit kerja PT. Tri Cahya Purnama Semarang, periode masa bakti 2014 s/d 2017.
35	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT. Tri Cahya Purnama memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Nomor: Kep.560/1297/2014. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2016.
36	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Berdasarkan data daftar Karyawan dan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Tri Cahya Purnama. Usia tenaga kerja termuda di PT. Tri Cahya Purnama adalah 20 Tahun 10 bulan atas nama Ida Rosita.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Tri Cahya Purnama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Tri Cahya Purnama (IUI) No. **0022/MHI-VLK** dinyatakan berlaku sejak tanggal **27 Mei 2016** sampai dengan tanggal **26 Mei 2022**, ruang lingkup Pemegang IUT No. 703.1/II/3/VI/94 dan IUI No. 530/020/BPPT/IUI/XII/2013 dengan kapasitas produksi yaitu Laminating Jointing Kayu 1.500 m³/tahun, Mebel dan Komponen Mebel 700 m³/tahun, Industri Furniture dari Kayu dan Industri Kayu Lapis 15.000 m³/ tahun. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan